



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tanjung Seneng
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 2 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ANAK ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023;

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hefdzoni, SH. dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Pos Lampung Selatan, beralamat di Sabah Kering RT 001 RW 001 Desa Cangu Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kla tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 21 November 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan juga oleh orang tuanya;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan orang tua Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk anak melakukan Persetubuhan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **ANAK** dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Anak Pelaku **ANAK** berada dalam tahanan dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (Satu) potong baju warna hitam tulisan "HEY THERE! FASHION";
- 1 (Satu) Potong Baju tanktop warna hitam;
- 1 (Satu) Potong Bra warna hitam dengan renda hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi atas nama ANAK korban

4. Menetapkan agar **Anak Pelaku ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK Bersama-sama dengan Saksi AHMAD ASIS BIN MUHIDIN (ALM) (Yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Negeri Agung RT 003 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membawa pergi seorang Wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap Wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Bersama dengan saksi anak Novi Lestari Binti Muhammad Syafei (Saksi anak Novi) dan Saksi Ahmad Asis Bin Muhidin (alm) (Saksi Asis) datang kerumah saksi Rahmawati Binti Zainal Arifin (Saksi anak Rahma) untuk mengobrol, lalu saksi anak Novi mengeluh kepada mereka dengan kata-kata "DUH PUSING KALO KAYA GINI DIMARAH-MARAHIN TERUS SAMA ORANG TUA, MENDING KABUR AJA!", lalu saksi anak Rahma menjawab "YAUDAH AYOK KEMANA?" lalu saksi Asis mengatakan "YAUDAH MAU IKUT SAYA AJA GAK KE TANGERANG?" lalu saksi anak Rahma mengatakan "MAU NGAPAIN KE TANGERANG?" lalu saksi Asis menjawab "YA KATANYA LO ORANG MAU KABUR, PURA-PURA AJA KE TANGERANG KERJA TEMPAT TETEHE GUA" lalu saksi Rahma mengatakan "GIMANA CARANYA?" lalu saksi Asis menjawab "UDAH NANTI GUA PIKIRIN CARANYA", tidak lama kemudian saksi Asis

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rencana untuk berpura-pura memiliki tawaran pekerjaan di Tangerang dengan pekerjaan sebagai Baby Sitter dengan gaji Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan bekerja sama dengan orang yang diaku sebagai kaka saksi Asis untuk meyakinkan orang tua dari saksi anak Rahma dan saksi anak Novi agar orangtuanya memperbolehkan anaknya untuk pergi bekerja ke Tangerang, mendengar hal tersebut saksi anak Rahma dan saksi anak Novi menyetujuinya, lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi meminta kontak Saudari Vira dan kemudian saksi anak Novi menghubungi nomor saudari Vira untuk merencanakan hal tersebut, saksi Novi dalam teleponnya mengatakan "TEH BANTUIN KITA ORANG SIH, BIAR TETEH JADI BOS KITA PURA-PURA" lalu Saudari Vira menyetujuinya. Sekira pukul 19.30 WIB saksi anak Rahma mengatakan kepada saksi Zainal "YAH, ADA LOKAK KERJAAN KE TANGERANG" lalu saksi Zainal menjawab "KERJA APA?" saksi anak rahma mengatakan "NGASUH ANAK" lalu saksi Zainal mengatakan "DARI SIAPA LOKAKNYA?" dan saksi anak rahma pun menjawab "DARI ASIS", setelah itu saksi Zainal pergi keruang tamu dan mengobrol dengan saksi Asis, saksi Zainal mengatakan "KERJA APA SIS?" lalu saksi Asis mengatkaan "ART PAK, DIA ORANG DUA INI NGASUH ANAK KERJANYA SEBENERNYA NYARINYA TIGA ORANG", saksi Zainal mengatakan "EMANG GIMANA ITU CARA GAJINYA?" lalu saksi asis mengatkaan "SATU JUTA TIGA RATUS PERBULAN" lalu saksi Zainal mengatakan "YA GIMANA RAHMA INI BISA NYEBRANG, KARENA DIA INI BELUM BISA BIKIN KTP", saksi Asis mengatakan "NANTI NGOBROL AJA PAK SAMA TETEH SAYA" kemudian saksi anak Novi memberikan Hpnya yang telah tersambung dengan sdri. Vira, saksi Zainal berbicara dengan Sdri Vira dan dijelaskan terkait pekerjaan di Tangerang lalu saksi Zainal menyetujuinya untuk saksi anak Rahma berangkat kerja ke Tangerang, setelah itu saksi anak Novi mengatakan kepada saksi Asis untuk juga mengatakan hal yang sama kepada orangtuanya sehingga orangtuanya juga memberikan izin saksi anak Novi bekerja di Tangerang, dan kemudian ABH ikut meyakinkan orangtua saksi anak Novi bahwa ada pekerjaan di Tangerang sehingga saksi anak Novi diperbolehkan berangkat oleh Orangtuanya. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekir apukul 10.30 WIB saksi anak Rahma dan saksi anak Novi dijemput oleh saksi Asis dirumahnya yang berada di Dusun Negeri Agung RT 003 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dan berpamitan dengan orang tua saksi anak Rahma dan saksi anak Novi, lalu saksi Zainal bertitip pesan untuk menjaga anaknya dan saksi anak Novi kepada saksi Asis, lalu saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Asis pergi menggunakan Mobil Xenia yang di sewa oleh saksi Asis, lalu Ketika sampai di daerah Kalianda, mobil tersebut kehabisan bensin namun saksi Asis tidak memiliki uang untuk mengisinya, sehingga saksi Novi menjual HPnya di konter daerah Kalianda karena telah diberi pesan oleh saksi Muhammad Syafei selaku ayah kandung saksi anak Novi untuk menjual HP saksi anak Novi apabila memerlukan uang, setelah HP itu dijual kemudian saksi Asis mengatakan "MAU SAYA JEMPUT RIZAL AJA TAH BIAR NOVI GAK KESEPIAN" kemudian saksi anak Rahma mengatakan "YAUDAH SUSUL RIZAL AJA BIAR NOVINYA GA KESEPIAN" lalu saksi Asis mengatakan "BIAR GA JADI NYAMUK" lalu mereka pergi menuju daerah Umbul Cepit Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk menjemput ABH, di perjalanan ABH menyangka perjalanan tersebut menuju ke Tangerang karena ABH tidak mengetahui rencana tersebut namun ternyata mereka pergi menuju ke Lampung Tengah, karena di Tangerang tidak ada siapapun yang mana hal itu hanya sandiwara mereka agar saksi anak Rahma dan saksi anak Novi bisa pergi dari rumah, lalu mereka menginap di rumah teman saksi Asis selama 2 hari, sehabis itu mereka pergi ke rumah ibu angkat saksi Asis pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan disana pada saat ibu angkat saksi Asis sedang membuka social media facebook di Hpnya kemudian sudah tersebar bahwa mobil yang di sewa oleh Asis telah dilaporkan kehilangan, mengetahui hal tersebut ayah angkat saksi Asis memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan memberikan saksi Asis uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ABH pun menerima banyak pesan di HPnya yang memberitahu bahwa ABH dan saksi ASis dicari oleh Kepolisian karena dilaporkan membawa lari anak di bawah umur dan ABH pun memberitahu saksi Asis namun saksi ASis menyuruh ABH untuk mematikan HP, lalu pada saat didalam mobil saksi asis mengatakan "KITA GAUSA PULANG SAJA" lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi mengatakan "TERUS KEMANA?" dan dijawab oleh saksi Asis "KITA KE TEMPAT PAMAN SAYA AJA DI BENGKULU", kemudian saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal menyetujuinya, di perjalanan saksi Asis mengatakan kepada saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizal "VIRA YANG DI TANGERANG ITU BUKAN TETEHE SAYA SEBENERNYA, SEBENERNYA DIA ITU BUKAN ORANG TANGERANG TAPI ORANG BABATAN DALEM KATIBUNG", lalu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB mereka sempat berhenti dan parkir di depan warung Kopi di daerah Bundaran Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk beristirahat, kemudian saksi Rahma dan saksi Asis duduk di baris depan bangku pengemudi sedangkan ABH dan saksi Novi duduk di bangku baris paling belakang, pada saat itu ABH tiba-tiba memiliki nafsu kepada saksi anak Novi lalu ABH mencium pipi dan bibir saksi anak Novi lalu ABH juga meraba dan memegang Payudara dan alat kelamin saksi anak Novi dari luar pakaian menggunakan tangan kanan lalu saksi Anak Novi menepis tangan ABH dan mengatakan "apaan sih tangan kamu ini?" lalu ABH mengatakan "udah sih diem aja, nggak akan hamil nggak karena saya udah tau caranya" lalu saksi anak Novi mengatakan "KALO SAYA HAMIL GIMANA? Lalu ABH menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DI LUAR BUKAN DI DALEM" kemudian saksi anak Novi diam saja dan ABH kemudian membuka celana Panjang warna hitam dan celana dalam warna hitam milik saksi anak Novi dan juga membuka celana serta pakaian dalam milik ABH, lalu ABH memasukkan penisnya kedalam Vagina anak saksi Novi dan saksi anak Novi merasakan perih, setelah ABH memaju mundurkan penisnya sebentar kemudian saksi anak Novi mengatakan "SAKIT LHO" lalu ABH menjawab "YAUDAH KALO SAKIT" lalu ABH menarik penisnya dari vagina saksi anak Novi dan menyuruh anak saksi Novi untuk memakai celananya Kembali dan mereka Kembali tidur. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 mereka Kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu, lalu sekira pukul 19.30 WIB mereka Kembali berhenti di POM Bensin untuk beristirahat lalu ABH menyuruh saksi Asis dan saksi anak Rahma bertukar tempat tidur sehingga mereka bertukar tempat tidur dimana ABH dan saksi anak Novi tidur di baris depan bangku mobil dan saksi Asis serta saksi anak Rahma tidur di bangku baris paling belakang mobil tersebut, pada saat itu saksi Asis menyetubuhi saksi Rahma. Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB mereka Kembali melanjutkan perjalanan dan pada pukul 13.00 WIB mereka sampai di daerah Bengkulu namun kemudian mobil yang mereka kendaraikan kehabisan bensin, pada saat berhenti dipinggir jalan mereka dihampiri oleh pihak kepolisian

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Seluma lalu karena mereka tidak dapat menunjukkan identitas serta kelengkapan surat mobil tersebut akhirnya mereka dibawa ke Polres Seluma dan kemudian dibawa ke Polda Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, mereka dibawa oleh saksi Beby Susanto untuk dibawa ke Polres Katibung Lampung Selatan, sesampainya mereka disana, saksi anak Rahma dan saksi anak Novi dijemput oleh keluarganya sedangkan ABH dan saksi Asis diproses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Bersama-sama dengan saksi Ahmad Asis Bin Muhidin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat daerah Bundaran Muara Dua Provinsi Bengkulu, atau setidaknya tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Kalianda daripada kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Bersama dengan saksi anak Novi Lestari Binti Muhammad Syafei (Saksi anak Novi) dan Saksi Ahmad Asis Bin Muhidin (alm) (Saksi Asis) datang kerumah saksi Rahmawati Binti Zainal Arifin (Saksi anak Rahma) untuk mengobrol, lalu saksi anak Novi mengeluh kepada mereka dengan kata-kata "DUH PUSING KALO KAYA GINI DIMARAH-MARAHIN TERUS SAMA ORANG TUA, MENDING KABUR AJA!", lalu saksi anak Rahma menjawab "YAUDAH AYOK KEMANA?" lalu saksi Asis mengatakan "YAUDAH MAU IKUT SAYA AJA GAK KE TANGERANG?" lalu saksi anak Rahma mengatakan "MAU NGAPAIN KE TANGERANG?" lalu saksi Asis menjawab "YA KATANYA LO ORANG MAU

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUR, PURA-PURA AJA KE TANGERANG KERJA TEMPAT TETEH GUA” lalu saksi Rahma mengatakan “GIMANA CARANYA?” lalu saksi Asis menjawab “UDAH NANTI GUA PIKIRIN CARANYA”, tidak lama kemudian saksi Asis memiliki rencana untuk berpura-pura memiliki tawaran pekerjaan di Tangerang dengan pekerjaan sebagai Baby Sitter dengan gaji Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan bekerja sama dengan orang yang diaku sebagai kaka saksi Asis untuk meyakinkan orang tua dari saksi anak Rahma dan saksi anak Novi agar orangtuanya memperbolehkan anaknya untuk pergi bekerja ke Tangerang, mendengar hal tersebut saksi anak Rahma dan saksi anak Novi menyetujuinya, lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi meminta kontak Saudari Vira dan kemudian saksi anak Novi menghubungi nomor saudari Vira untuk merencanakan hal tersebut, saksi Novi dalam teleponnya mengatakan “TEH BANTUIN KITA ORANG SIH, BIAR TETEH JADI BOS KITA PURA-PURA” lalu Saudari Vira menyetujuinya. Sekira pukul 19.30 WIB saksi anak Rahma mengatakan kepada saksi Zainal “YAH, ADA LOKAK KERJAAN KE TANGERANG” lalu saksi Zainal menjawab “KERJA APA?” saksi anak rahma mengatakan “NGASUH ANAK” lalu saksi Zainal mengatakan “DARI SIAPA LOKAKNYA?” dan saksi anak rahma pun menjawab “DARI ASIS”, setelah itu saksi Zainal pergi keruang tamu dan mengobrol dengan saksi Asis, saksi Zainal mengatakan “KERJA APA SIS?” lalu saksi Asis mengatkaan “ART PAK, DIA ORANG DUA INI NGASUH ANAK KERJANYA SEBENERNYA NYARINYA TIGA ORANG”, saksi Zainal mengatakan “EMANG GIMANA ITU CARA GAJINYA?” lalu saksi asis mengatkaan “SATU JUTA TIGA RATUS PERBULAN” lalu saksi Zainal mengatakan “YA GIMANA RAHMA INI BISA NYEBRANG, KARENA DIA INI BELUM BISA BIKIN KTP”, saksi Asis mengatakan “NANTI NGOBROL AJA PAK SAMA TETEH SAYA” kemudian saksi anak Novi memberikan Hpnya yang telah tersambung dengan sdri. Vira, saksi Zainal berbicara dengan Sdri Vira dan dijelaskan terkait pekerjaan di Tangerang lalu saksi Zainal menyetujuinya untuk saksi anak Rahma berangkat kerja ke Tangerang, setelah itu saksi anak Novi mengatakan kepada saksi Asis untuk juga mengatakan hal yang sama kepada orangtuanya sehingga orangtuanya juga memberikan izin saksi anak Novi bekerja di Tangerang, dan kemudian ABH ikut meyakinkan orangtua saksi anak Novi bahwa ada pekerjaan di Tangerang sehingga saksi anak Novi diperbolehkan berangkat oleh Orangtuanya. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekir apukul 10.30 WIB saksi anak Rahma dan saksi anak

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi dijemput oleh saksi Asis dirumahnya yang berada di Dusun Negeri Agung RT 003 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan berpamitan dengan orang tua saksi anak Rahma dan saksi anak Novi, lalu saksi Zainal bertitip pesan untuk menjaga anaknya dan saksi anak Novi kepada saksi Asis, lalu saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Asis pergi menggunakan Mobil Xenia yang di sewa oleh saksi Asis, lalu Ketika sampai di daerah Kalianda, mobil tersebut kehabisan bensin namun saksi Asis tidak memiliki uang untuk mengisinya, sehingga saksi Novi menjual HPnya di konter daerah Kalianda karena telah diberi pesan oleh saksi Muhammad Syafei selaku ayah kandung saksi anak Novi untuk menjual HP saksi anak Novi apabila memerlukan uang, setelah HP itu dijual kemudian saksi Asis mengatakan "MAU SAYA JEMPUT RIZAL AJA TAH BIAR NOVI GAK KESEPIAN" kemudian saksi anak Rahma mengatakan "YAUDAH SUSUL RIZAL AJA BIAR NOVINYA GA KESEPIAN" lalu saksi Asis mengatakan "BIAR GA JADI NYAMUK" lalu mereka pergi menuju daerah Umbul Cepit Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk menjemput ABH, di perjalanan ABH menyangka perjalanan tersebut menuju ke Tangerang karena ABH tidak mengetahui rencana tersebut namun ternyata mereka pergi menuju ke Lampung Tengah, karena di Tangerang tidak ada siapapun yang mana hal itu hanya sandiwara mereka agar saksi anak Rahma dan saksi anak Novi bisa pergi dari rumah, lalu mereka menginap di rumah teman saksi Asis selama 2 hari, sehabis itu mereka pergi ke rumah ibu angkat saksi Asis pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan disana pada saat ibu angkat saksi Asis sedang membuka social media facebook di Hpnya kemudian sudah tersebar bahwa mobil yang di sewa oleh Asis telah dilaporkan kehilangan, mengetahui hal tersebut ayah angkat saksi Asis memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan memberikan saksi Asis uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ABH pun menerima banyak pesan di HPnya yang memberitahu bahwa ABH dan saksi ASis dicari oleh Kepolisian karena dilaporkan membawa lari anak di bawah umur dan ABH pun memberitahu saksi Asis namun saksi ASis menyuruh ABH untuk mematikan HP, lalu pada saat didalam mobil saksi asis mengatakan "KITA GAUSA PULANG SAJA" lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi mengatakan "TERUS KEMANA?" dan dijawab oleh saksi Asis "KITA KE TEMPAT PAMAN SAYA AJA DI BENGKULU", kemudian saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal menyetujuinya, di perjalanan saksi Asis mengatakan kepada saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizal "VIRA YANG DI TANGERANG ITU BUKAN TETEHE SAYA SEBENERNYA, SEBENERNYA DIA ITU BUKAN ORANG TANGERANG TAPI ORANG BABATAN DALEM KATIBUNG", lalu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB mereka sempat berhenti dan parkir di depan warung Kopi di daerah Bundaran Muara Dua Provinsi Bengkulu untuk beristirahat, kemudian saksi Rahma dan saksi Asis duduk di baris depan bangku pengemudi sedangkan ABH dan saksi Novi duduk di bangku baris paling belakang, pada saat itu ABH tiba-tiba memiliki nafsu kepada saksi anak Novi lalu ABH mencium pipi dan bibir saksi anak Novi lalu ABH juga meraba dan memegang Payudara dan alat kelamin saksi anak Novi dari luar pakaian menggunakan tangan kanan lalu saksi Anak Novi menepis tangan ABH dan mengatakan "apaan sih tangan kamu ini?" lalu ABH mengatakan "udah sih diem aja, nggak akan hamil nggak karena saya udah tau caranya" lalu saksi anak Novi mengatakan "KALO SAYA HAMIL GIMANA? Lalu ABH menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DI LUAR BUKAN DI DALEM" kemudian saksi anak Novi diam saja dan ABH kemudian membuka celana Panjang warna hitam dan celana dalam warna hitam milik saksi anak Novi dan juga membuka celana serta pakaian dalam milik ABH, lalu ABH memasukkan penisnya kedalam Vagina anak saksi Novi dan saksi anak Novi merasakan perih, setelah ABH memaju mundurkan penisnya sebentar kemudian saksi anak Novi mengatakan "SAKIT LHO" lalu ABH menjawab "YAUDAH KALO SAKIT" lalu ABH menarik penisnya dari vagina saksi anak Novi dan mengeluarkan Spermanya diluar vagina saksi anak Novi kemudian menyuruh anak saksi Novi untuk memakai celananya Kembali dan mereka Kembali tidur. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 mereka Kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu, lalu sekira pukul 19.30 WIB mereka Kembali berhenti di POM Bensin untuk beristirahat lalu ABH menyuruh saksi Asis dan saksi anak Rahma bertukar tempat tidur sehingga mereka bertukar tempat tidur dimana ABH dan saksi anak Novi tidur di baris depan bangku mobil dan saksi Asis serta saksi anak Rahma tidur di bangku baris paling belakang mobil tersebut, pada saat itu saksi Asis menyetubuhi saksi Rahma. Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB mereka Kembali melanjutkan perjalanan dan pada pukul 13.00 WIB mereka sampai di daerah Bengkulu namun kemudian mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin, pada saat berhenti dipinggir jalan mereka dihampiri oleh pihak kepolisian Polres Seluma lalu karena mereka tidak dapat menunjukkan identitas serta kelengkapan surat mobil

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akhirnya mereka dibawa ke Polres Seluma dan kemudian dibawa ke Polda Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, mereka dibawa oleh saksi Beby Susanto untuk dibawa ke Polres Katibung Lampung Selatan, sesampainya mereka disana, saksi anak Rahma dan saksi anak Novi dijemput oleh keluarganya sedangkan ABH dan saksi Asis diproses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isinya dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak (Korban) ANAK KORBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa saksi anak tidak memiliki hubungan apapun dengan anak pelaku, melainkan hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi anak telah disetubuhi oleh anak pelaku;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Bersama dengan saksi anak Novi Lestari Binti Muhammad Syafei (Saksi anak Novi) dan Saksi Ahmad Asis Bin Muhidin (alm) (Saksi Asis) datang kerumah saksi Rahmawati Binti Zainal Arifin (Saksi anak Rahma) untuk mengobrol, lalu saksi anak Novi mengeluh kepada mereka dengan kata-kata "DUH PUSING KALO KAYA GINI DIMARAH-MARAHIN TERUS SAMA ORANG TUA, MENDING KABUR AJA!", lalu saksi anak Rahma menjawab "YAUDAH AYOK KEMANA?" lalu saksi Asis mengatakan "YAUDAH MAU IKUT SAYA AJA GAK KE TANGERANG?" lalu saksi anak Rahma mengatakan "MAU NGAPAIN KE TANGERANG?" lalu saksi Asis menjawab "YA



KATANYA LO ORANG MAU KABUR, PURA-PURA AJA KE TANGERANG KERJA TEMPAT TETEHE GUA" lalu saksi Rahma mengatakan "GIMANA CARANYA?" lalu saksi Asis menjawab "UDAH NANTI GUA PIKIRIN CARANYA", tidak lama kemudian saksi Asis memiliki rencana untuk berpura-pura memiliki tawaran pekerjaan di Tangerang dengan pekerjaan sebagai Baby Sitter dengan gaji Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan bekerja sama dengan orang yang diaku sebagai kaka saksi Asis untuk meyakinkan orang tua dari saksi anak Rahma dan saksi anak Novi agar orangtuanya memperbolehkan anaknya untuk pergi bekerja ke Tangerang, mendengar hal tersebut saksi anak Rahma dan saksi anak Novi menyetujuinya, lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi meminta kontak Saudari Vira dan kemudian saksi anak Novi menghubungi nomor saudari Vira untuk merencanakan hal tersebut, saksi Novi dalam teleponnya mengatakan "TEH BANTUIN KITA ORANG SIH, BIAR TETEHE JADI BOS KITA PURA-PURA" lalu Saudari Vira menyetujuinya. Sekira pukul 19.30 WIB saksi anak Rahma mengatakan kepada saksi Zainal "YAH, ADA LOKAK KERJA KE TANGERANG" lalu saksi Zainal menjawab "KERJA APA?" saksi anak rahma mengatakan "NGASUH ANAK" lalu saksi Zainal mengatakan "DARI SIAPA LOKAKNYA?" dan saksi anak rahma pun menjawab "DARI ASIS", setelah itu saksi Zainal pergi keruang tamu dan mengobrol dengan saksi Asis, saksi Zainal mengatakan "KERJA APA SIS?" lalu saksi Asis mengatkaan "ART PAK, DIA ORANG DUA INI NGASUH ANAK KERJANYA SEBENERNYA NYARINYA TIGA ORANG", saksi Zainal mengatakan "EMANG GIMANA ITU CARA GAJINYA?" lalu saksi asis mengatkaan "SATU JUTA TIGA RATUS PERBULAN" lalu saksi Zainal mengatakan "YA GIMANA RAHMA INI BISA NYEBRANG, KARENA DIA INI BELUM BISA BIKIN KTP", saksi Asis mengatakan "NANTI NGOBROL AJA PAK SAMA TETEHE SAYA" kemudian saksi anak Novi memberikan Hpnya yang telah tersambung dengan sdri. Vira, saksi Zainal berbicara dengan Sdri Vira dan dijelaskan terkait pekerjaan di Tangerang lalu saksi Zainal menyetujuinya untuk saksi anak Rahma berangkat kerja ke Tangerang, setelah itu saksi anak Novi mengatakan kepada saksi Asis untuk juga mengatakan hal yang sama kepada orangtuanya sehingga orangtuanya juga memberikan izin

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



saksi anak Novi bekerja di Tangerang, dan kemudian ABH ikut meyakinkan orangtua saksi anak Novi bahwa ada pekerjaan di Tangerang sehingga saksi anak Novi diperbolehkan berangkat oleh Orangtuanya. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi anak Rahma dan saksi anak Novi dijemput oleh saksi Asis dirumahnya yang berada di Dusun Negeri Agung RT 003 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan berpamitan dengan orang tua saksi anak Rahma dan saksi anak Novi, lalu saksi Zainal bertitip pesan untuk menjaga anaknya dan saksi anak Novi kepada saksi Asis, lalu saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Asis pergi menggunakan Mobil Xenia yang di sewa oleh saksi Asis, lalu Ketika sampai di daerah Kalianda, mobil tersebut kehabisan bensin namun saksi Asis tidak memiliki uang untuk mengisinya, sehingga saksi Novi menjual HPnya di konter daerah Kalianda karena telah diberi pesan oleh saksi Muhammad Syafei selaku ayah kandung saksi anak Novi untuk menjual HP saksi anak Novi apabila memerlukan uang, setelah HP itu dijual kemudian saksi Asis mengatakan "MAU SAYA JEMPUT RIZAL AJA TAH BIAR NOVI GAK KESEPIAN" kemudian saksi anak Rahma mengatakan "YAUDAH SUSUL RIZAL AJA BIAR NOVINYA GA KESEPIAN" lalu saksi Asis mengatakan "BIAR GA JADI NYAMUK" lalu mereka pergi menuju daerah Umbul Cepit Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk menjemput ABH, di perjalanan ABH menyangka perjalanan tersebut menuju ke Tangerang karena ABH tidak mengetahui rencana tersebut namun ternyata mereka pergi menuju ke Lampung Tengah, karena di Tangerang tidak ada siapapun yang mana hal itu hanya sandiwara mereka agar saksi anak Rahma dan saksi anak Novi bisa pergi dari rumah, lalu mereka menginap di rumah teman saksi Asis selama 2 hari, sehabis itu mereka pergi ke rumah ibu angkat saksi Asis pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan disana pada saat ibu angkat saksi Asis sedang membuka social media facebook di Hpnya kemudian sudah tersebar bahwa mobil yang di sewa oleh Asis telah dilaporkan kehilangan, mengetahui hal tersebut ayah angkat saksi Asis memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan memberikan saksi Asis uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ABH pun menerima banyak pesan di HPnya yang memberitahu bahwa ABH dan saksi

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



ASis dicari oleh Kepolisian karena dilaporkan membawa lari anak di bawah umur dan ABH pun memberitahu saksi Asis namun saksi ASis menyuruh ABH untuk mematikan HP, lalu pada saat didalam mobil saksi asis mengatakan "KITA GAUSA PULANG SAJA" lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi mengatakan "TERUS KEMANA?" dan dijawab oleh saksi Asis "KITA KE TEMPAT PAMAN SAYA AJA DI BENGKULU", kemudian saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal menyetujuinya, di perjalanan saksi Asis mengatakan kepada saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal "VIRA YANG DI TANGERANG ITU BUKAN TETEH SAYA SEBENERNYA, SEBENERNYA DIA ITU BUKAN ORANG TANGERANG TAPI ORANG BABATAN DALEM KATIBUNG";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB kami sempat berhenti dan parkir di depan warung Kopi di daerah Bundaran Muara Dua Provinsi Bengkulu untuk beristirahat, kemudian saksi Rahma dan saksi Asis duduk di baris depan bangku pengemudi sedangkan ABH dan saya duduk di bangku baris paling belakang, pada saat itu ABH tiba-tiba mencium pipi dan bibir saya lalu ABH juga meraba dan memegang Payudara dan alat kelamin saya dari luar pakaian menggunakan tangan kanan lalu saya menepis tangan ABH dan mengatakan "apaan sih tangan kamu ini?" lalu ABH mengatakan "**udah sih diem aja, nggak akan hamil nggak karena saya udah tau caranya**" lalu saksi anak Novi mengatakan "**KALO SAYA HAMIL GIMANA? Lalu ABH menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DI LUAR BUKAN DI DALEM"** kemudian saya diam saja dan ABH kemudian membuka celana Panjang warna hitam dan celana dalam warna hitam milik saya dan juga membuka celana serta pakaian dalam milik ABH, lalu ABH memasukkan penisnya kedalam Vagina anak saksi Novi dan saksi anak Novi merasakan perih, setelah ABH memaju mundurkan penisnya sebentar kemudian saksi anak Novi mengatakan "SAKIT LHO" lalu ABH menjawab "YAUDAH KALO SAKIT" lalu ABH menarik penisnya dari vagina saksi anak Novi dan mengeluarkan Spermanya diluar vagina saksi anak Novi kemudian menyuruh anak saksi Novi untuk memakai celananya Kembali dan mereka Kembali tidur;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kami Kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu, lalu sekira pukul

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



19.30 WIB kami Kembali berhenti di POM Bensin untuk beristirahat lalu ABH menyuruh saksi Asis dan saksi anak Rahma bertukar tempat tidur sehingga mereka bertukar tempat tidur dimana ABH dan saksi anak Novi tidur di baris depan bangku mobil dan saksi Asis serta saksi anak Rahma tidur di bangku baris paling belakang mobil tersebut, pada saat itu saksi Asis menyetubuhi saksi Rahma. Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB kami Kembali melanjutkan perjalanan dan pada pukul 13.00 WIB kami sampai di daerah Bengkulu namun kemudian mobil yang mereka kendari kehabisan bensin, pada saat berhenti dipinggir jalan kami dihipir oleh pihak kepolisian Polres Seluma lalu karena kami tidak dapat menunjukkan identitas serta kelengkapan surat mobil tersebut akhirnya kami dibawa ke Polres Seluma dan kemudian dibawa ke Polda Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, kami dibawa oleh saksi Beby Susanto untuk dibawa ke Polres Katibung Lampung Selatan, sesampainya kami disana, saya dijemput oleh orang tua saya;

- Bahwa pada awalnya saya tidak mau disetubuhi oleh anak pelaku, namun tangan anak pelaku terus memegang payudara dan vagina saya dan juga anak pelaku meyakinkan saya untuk melakukan persetubuhan dengan kata-kata **““UDAH SIH DIEM AJA, NGGAK AKAN HALIM NGGAK KARENA SAYA UDAH TAU CARANYA” dan juga kata-kata “GAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DILUAR BUKAN DI DALEM”**. Oleh karena itu akhirnya saya mau disetubuhi oleh anak pelaku.

Terhadap keterangan Anak Saksi Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak RAHMAWATI BINTI ZAINAL ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa saksi anak tidak memiliki hubungan apapun dengan anak pelaku dan saksi Asis melainkan hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi anak Novi telah disetubuhi oleh anak pelaku;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Bersama dengan saksi anak Novi Lestari Binti Muhammad Syafei (Saksi anak Novi) dan Saksi Ahmad Asis Bin Muhidin (alm) (Saksi Asis) datang kerumah saksi Rahmawati Binti Zainal Arifin (Saksi anak Rahma) untuk mengobrol, lalu saksi anak Novi mengeluh kepada mereka dengan kata-kata "DUH PUSING KALO KAYA GINI DIMARAH-MARAHIN TERUS SAMA ORANG TUA, MENDING KABUR AJA!", lalu saksi anak Rahma menjawab "YAUDAH AYOK KEMANA?" lalu saksi Asis mengatakan "YAUDAH MAU IKUT SAYA AJA GAK KE TANGERANG?" lalu saksi anak Rahma mengatakan "MAU NGAPAIN KE TANGERANG?" lalu saksi Asis menjawab "YA KATANYA LO ORANG MAU KABUR, PURA-PURA AJA KE TANGERANG KERJA TEMPAT TETE GUA" lalu saksi Rahma mengatakan "GIMANA CARANYA?" lalu saksi Asis menjawab "UDAH NANTI GUA PIKIRIN CARANYA", tidak lama kemudian saksi Asis memiliki rencana untuk berpura-pura memiliki tawaran pekerjaan di Tangerang dengan pekerjaan sebagai Baby Sitter dengan gaji Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan bekerja sama dengan orang yang diaku sebagai kaka saksi Asis untuk meyakinkan orang tua dari saksi anak Rahma dan saksi anak Novi agar orangtuanya memperbolehkan anaknya untuk pergi bekerja ke Tangerang, mendengar hal tersebut saksi anak Rahma dan saksi anak Novi menyetujuinya, lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi meminta kontak Saudari Vira dan kemudian saksi anak Novi menghubungi nomor saudari Vira untuk merencanakan hal tersebut, saksi Novi dalam teleponnya mengatakan "TEH BANTUIN KITA ORANG SIH, BIAR TETE JADI BOS KITA PURA-PURA" lalu Saudari Vira menyetujuinya. Sekira pukul 19.30 WIB saksi anak Rahma mengatakan kepada saksi Zainal "YAH, ADA LOKAK KERJA KE TANGERANG" lalu saksi Zainal menjawab "KERJA APA?" saksi anak rahma mengatakan "NGASUH ANAK" lalu saksi Zainal mengatakan "DARI SIAPA LOKAKNYA?" dan saksi anak rahma pun menjawab "DARI ASIS", setelah itu saksi Zainal pergi keruang tamu dan mengobrol dengan saksi Asis, saksi Zainal mengatakan "KERJA APA SIS?" lalu saksi Asis mengatkaan "ART PAK, DIA ORANG DUA INI NGASUH ANAK KERJANYA SEBENERNYA

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYARINYA TIGA ORANG”, saksi Zainal mengatakan “EMANG GIMANA ITU CARA GAJINYA?” lalu saksi asis mengatakan “SATU JUTA TIGA RATUS PERBULAN” lalu saksi Zainal mengatakan “YA GIMANA RAHMA INI BISA NYEBRANG, KARENA DIA INI BELUM BISA BIKIN KTP”, saksi Asis mengatakan “NANTI NGOBROL AJA PAK SAMA TETEHE SAYA” kemudian saksi anak Novi memberikan Hpnya yang telah tersambung dengan sdri. Vira, saksi Zainal berbicara dengan Sdri Vira dan dijelaskan terkait pekerjaan di Tangerang lalu saksi Zainal menyetujuinya untuk saksi anak Rahma berangkat kerja ke Tangerang, setelah itu saksi anak Novi mengatakan kepada saksi Asis untuk juga mengatakan hal yang sama kepada orangtuanya sehingga orangtuanya juga memberikan izin saksi anak Novi bekerja di Tangerang, dan kemudian ABH ikut meyakinkan orangtua saksi anak Novi bahwa ada pekerjaan di Tangerang sehingga saksi anak Novi diperbolehkan berangkat oleh Orangtuanya. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi anak Rahma dan saksi anak Novi dijemput oleh saksi Asis dirumahnya yang berada di Dusun Negeri Agung RT 003 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan berpamitan dengan orang tua saksi anak Rahma dan saksi anak Novi, lalu saksi Zainal bertitip pesan untuk menjaga anaknya dan saksi anak Novi kepada saksi Asis, lalu saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Asis pergi menggunakan Mobil Xenia yang di sewa oleh saksi Asis, lalu Ketika sampai di daerah Kalianda, mobil tersebut kehabisan bensin namun saksi Asis tidak memiliki uang untuk mengisinya, sehingga saksi Novi menjual HPnya di konter daerah Kalianda karena telah diberi pesan oleh saksi Muhammad Syafei selaku ayah kandung saksi anak Novi untuk menjual HP saksi anak Novi apabila memerlukan uang, setelah HP itu dijual kemudian saksi Asis mengatakan “MAU SAYA JEMPUT RIZAL AJA TAH BIAR NOVI GAK KESEPIAN” kemudian saksi anak Rahma mengatakan “YAUDAH SUSUL RIZAL AJA BIAR NOVINYA GA KESEPIAN” lalu saksi Asis mengatakan “BIAR GA JADI NYAMUK” lalu mereka pergi menuju daerah Umbul Cepit Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk menjemput ABH, di perjalanan ABH menyangka perjalanan tersebut menuju ke Tangerang karena ABH tidak mengetahui rencana tersebut namun ternyata mereka pergi

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Lampung Tengah, karena di Tangerang tidak ada siapapun yang mana hal itu hanya sandiwara mereka agar saksi anak Rahma dan saksi anak Novi bisa pergi dari rumah, lalu mereka menginap di rumah teman saksi Asis selama 2 hari, sehabis itu mereka pergi ke rumah ibu angkat saksi Asis pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan disana pada saat ibu angkat saksi Asis sedang membuka social media facebook di Hpnya kemudian sudah tersebar bahwa mobil yang di sewa oleh Asis telah dilaporkan kehilangan, mengetahui hal tersebut ayah angkat saksi Asis memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan memberikan saksi Asis uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ABH pun menerima banyak pesan di HPnya yang memberitahu bahwa ABH dan saksi ASis dicari oleh Kepolisian karena dilaporkan membawa lari anak di bawah umur dan ABH pun memberitahu saksi Asis namun saksi ASis menyuruh ABH untuk mematikan HP, lalu pada saat didalam mobil saksi asis mengatakan "KITA GAUSA PULANG SAJA" lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi mengatakan "TERUS KEMANA?" dan dijawab oleh saksi Asis "KITA KE TEMPAT PAMAN SAYA AJA DI BENGKULU", kemudian saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal menyetujuinya, di perjalanan saksi Asis mengatakan kepada saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal "VIRA YANG DI TANGERANG ITU BUKAN TETEH SAYA SEBENERNYA, SEBENERNYA DIA ITU BUKAN ORANG TANGERANG TAPI ORANG BABATAN DALEM KATIBUNG";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB kami sempat berhenti dan parkir di depan warung Kopi di daerah Bundaran Muara Dua Provinsi Bengkulu untuk beristirahat, kemudian saksi Rahma dan saksi Asis duduk di baris depan bangku pengemudi sedangkan ABH dan saksi Novi tidur di bangku baris paling belakang, lalu pada saat saya mencoba tidur, saya merasakan mobil tersebut goyang dan saya mengetahui bahwa ABH dan saksi Novi sedang berhubungan badan, namun saya diam saja dan tetap mencoba untuk tidur, lalu pada pagi harinya saya sempat bertanya kepada saksi Novi dan ABH apa yang dilakukannya semalam lalu mereka mengatakan bahwa mereka habis bersetubuh;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kami Kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu, lalu sekira pukul



19.30 WIB kami Kembali berhenti di POM Bensin untuk beristirahat lalu ABH menyuruh saksi Asis dan saksi anak Rahma bertukar tempat tidur sehingga mereka bertukar tempat tidur dimana ABH dan saksi anak Novi tidur di baris depan bangku mobil dan saksi Asis serta saksi anak Rahma tidur di bangku baris paling belakang mobil tersebut, pada saat itu saksi Asis menyetubuhi saksi Rahma. Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB kami Kembali melanjutkan perjalanan dan pada pukul 13.00 WIB kami sampai di daerah Bengkulu namun kemudian mobil yang mereka kendari habis bensin, pada saat berhenti dipinggir jalan kami dihipir oleh pihak kepolisian Polres Seluma lalu karena kami tidak dapat menunjukkan identitas serta kelengkapan surat mobil tersebut akhirnya kami dibawa ke Polres Seluma dan kemudian dibawa ke Polda Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, kami dibawa oleh saksi Beby Susanto untuk dibawa ke Polres Katibung Lampung Selatan, sesampainya kami disana, saya dijemput oleh orang tua saya;

- Bahwa saya mengetahui bahwa saksi Novi disetubuhi oleh Anak pelaku.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZAINAL ARIFIN BIN CECEP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa Anak pelaku merupakan orang yang menyetubuhi saksi anak Novi Lestari;
- Bahwa saksi anak Novi Lestari adalah tetangga saya sedangkan saksi anak Rahmawati merupakan anak kandung saya;
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sehabis maghrib anak saya mendatangi saya dan mengatakan ingin bekerja ke Tangerang, lalu saya tanya kerja apa dan anak saya mengatakan kerja sebagai babysitter, infonya didapatkan dari saksi Asis, lalu saya ke ruang tengah dan menemui saksi Asis dan saksi

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



anak Novi, lalu saksi Asis mengatakan hal yang sama, namun saya masih ragu karena juga anak saya belum memiliki KTP, lalu saksi Asis menelfon seorang perempuan yang bernama Fira dan mengaku sebagai kakak saksi Asis di Tangerang, lalu saksi Fira mengatakan bahwa benar ada pekerjaan di Tangerang sebagai Babysitter dan membutuhkan 3 (tiga) orang, lalu saya berbincang dengan saksi Fira dan saksi Asis yang terus meyakinkan saya bahwa pekerjaan itu ada dan saksi Rahma bisa bekerja disana, akhirnya karena anak saya sangat ingin bekerja saya menyetujuinya, setelah itu mereka pergi kerumah orang tua saksi Novi untuk meminta izin kepada orang tua Novi agar Novi dapat bekerja juga bersama dengan saksi Rahma;

- Bahwa pada saat meminta izin ke saya, anak pelaku tidak ada ditempat dan tidak mengatakan apapun terkait dengan pekerjaan di Tangerang tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Asis mendatangi rumah saya menggunakan mobil Daihatsu Xenia untuk menjemput saksi Rahma dan saksi Novi, dirumah saya tersebut juga ada saksi Syafe'I yang merupakan ayah kandung dari saksi Novi, lalu saksi Asis, saksi Novi dan saksi Rahma berpamitan dengan saya dan saya serta saksi Syafe'I sempat berpesan kepada saksi Asis untuk menjaga saksi Novi dan saksi Rahma;

- Bahwa pada hari Selasa saya diberitahu oleh Kepala Dusun saya sebuah Video yang menunjukkan saksi Rahma dan saksi Novi sedang ada di Lampung Tengah, dalam video tersebut terlihat bahwa saksi Rahma sedang kesurupan sehingga saya mempunyai firasat buruk, lalu saya pergi kerumah saksi Syafei untuk memberitahu bahwa anak kami tidak pergi ke Tangerang melainkan dibawa oleh saksi Asis dan anak pelaku ke Lampung Tengah, saya dan saksi Syafe'I sempat menghubungi anak masing-masing namun tidak ada jawaban oleh karenanya saya dan saksi Syafei melapor ke Polsek Katibung Lampung Selatan untuk melaporkan perbuatan yang dibuat oleh saksi Asis dan anak pelaku;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 saksi Novi, saksi Rahma, saksi Asis dan anak pelaku dijemput oleh anggota kepolisian Polsek Katibung dari Polda Bengkulu ke Polsek Katibung



Lampung Selatan dan saya menjemput anak saya di Polsek Katibung tersebut;

- Bahwa setelah saya tanya, selama diperjalanan saksi Rahma telah disetubuhi oleh saksi Asis sebanyak satu kali, sedangkan saksi Novi disetubuhi oleh anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Rahma dan saksi Novi pergi Bersama dengan saksi Asis dan anak pelaku selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa apabila saksi Asis tidak meyakinkan saya bahwa saksi Novi dan saksi Rahma dibawa pergi untuk bekerja di Tangerang, saya tidak akan mengizinkan anak saya untuk dibawa pergi oleh saksi Asis dan anak pelaku.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD SYAFE'I BIN ADAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa Anak pelaku merupakan orang yang mensetubuhi saksi anak Novi Lestari;
- Bahwa saksi anak Novi Lestari adalah anak kandung saya sedangkan saksi anak Rahmawati merupakan anak tetangga saya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar setelah Isya, rumah saya didatangi oleh saksi Novi, saksi Rahma, saksi Asis dan Anak Pelaku, lalu anak saya mengatakan bahwa ada pekerjaan di Tangerang sebagai babysitter dan ingin bekerja disana, lalu pada awalnya saya tidak setuju karena anak saya belum mempunyai KTP, namun saksi Asis meyakinkan saya bahwa semua bisa diatur dan kalau diizinkan saksi Novi akan dijemput besok hari, lalu saya bertanya terkait dengan gaji dan segala hal yang diperlukan untuk bekerja tersebut lalu saksi Asis dan saksi Novi menjelaskan semuanya kepada saya, lalu saya bertanya sekali lagi untuk meyakinkan diri saya dengan bertanya “benar ada kerjaan disana?” lalu anak pelaku ikut meyakinkan saya dengan mengatakan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya benar pak ada pekerjaan di Tangerang”, sehingga saya yakin dan mengizinkan anak saya untuk pergi bekerja ke Tangerang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Asis mendatangi rumah saksi Zainal menggunakan mobil Daihatsu Xenia untuk menjemput saksi Rahma dan saksi Novi, saya juga menunggu di rumah tersebut, lalu saksi Asis, saksi Novi dan saksi Rahma berpamitan dengan saya dan saya serta saksi Zainal sempat berpesan kepada saksi Asis untuk menjaga saksi Novi dan saksi Rahma;

- Bahwa pada hari Selasa saya diberitahu oleh saksi Zainal bahwa anak saya dan anaknya tidak pergi ke Tangerang melainkan dibawa pergi oleh saksi Asis dan anak pelaku ke Lampung Tengah, lalu saksi Zainal juga memperlihatkan video yang memperlihatkan saksi Rahma sedang kesurupan dan didalam video tersebut juga ada saksi Novi, lalu saya sempat menghubungi saksi Novi namun nomornya tidak aktif sehingga akhirnya saya dan saksi Zainal pergi ke Polsek Katibung untuk melaporkan hal ini;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 saksi Novi, saksi Rahma, saksi Asis dan anak pelaku dijemput oleh anggota kepolisian Polsek Katibung dari Polda Bengkulu ke Polsek Katibung Lampung Selatan dan saya menjemput anak saya di Polsek Katibung tersebut;

- Bahwa setelah saya tanya, selama diperjalanan saksi Novi disetubuhi oleh anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali, dan juga saksi Rahma telah disetubuhi oleh saksi Asis sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi Rahma dan saksi Novi pergi Bersama dengan saksi Asis dan anak pelaku selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa apabila saksi Asis dan anak pelaku tidak meyakinkan saya bahwa saksi Novi dan saksi Rahma dibawa pergi untuk bekerja di Tangerang, saya tidak akan mengizinkan anak saya untuk dibawa pergi oleh saksi Asis dan anak pelaku.

- Bahwa saya tidak memaafkan perlakuan yang dilakukan oleh saksi Asis dan anak pelaku kepada anak saya.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Bin Ahmad Rasyid sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi ahli adalah sebagai berikut:
 - SDN 2 Teladan Rawa Laut Lulus Tahun 1991;
 - SMPN 4 Tanjung Karang Lulus tahun 1994;
 - SMUN 1 Bandar Lampung Lulus Tahun 1997;
 - S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) Bandar Lampung Tamat pada tahun 2003;
 - S2 pada Program PAscasarjana Fakultas Hukum UNDIP Tamat tahun 2010;
 - S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 2019.
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi ahli adalah sebagai berikut:
 - Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila Tahun 2006 s/d sekarang;
 - Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung;
 - Sekretaris Bagian Pidana FH Unila 2020-2024;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan ahli dalam eberapa tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, tindak pidana fidusia, tindak pidana budidaya pertanian, tindak pidana anak, dan tindak pidana dalam hukum adat;
- Bahwa dapat dijelaskan, pengertian yang dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 adalah bersalah melarikan perempuan dan dapat dipidana paling lama 9 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan
- Barang siapa, menurut S.R. Sianturi berpendapat meskipun rumusan subjek pasal ini menggunakan kata 'Barangsiapa', ia adalah seorang laki-laki, atau setidaknya-tidaknya ada seorang laki-laki sebagai pesertanya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa pergi seorang perempuan, membawa seorang perempuan, tidak ditentukan usianya, kesuatu tempat lain. Unsur ini ada Tindakan aktif laki-laki;
- Dengan tipu muslihat, unsur ini berkaitan dengan unsur sebelumnya. Bila perempuan juga aktif, dalam hal ini menunjukkan keinginan untuk pergi Bersama laki-laki tersebut, maka harus diperhatikan usianya. Bila perempuan tersebut berusia dewasa maka tidak dapat dianggap ada tipu muslihat. Tapi bila perempuan tersebut belum dewasa (anak), maka bujuk rayu atau ajakan yang dilakukan oleh laki-laki, dapat disamakan dengan tipu muslihat. Hal ini berdasarkan pandangan Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa anak belum dapat menentukan sendiri keputusannya, karena keadaan jiwanya yang belum penuh;
- Dengan maksud memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, Unsur ini untuk menyatakan bahwa harus ada maksud, atau dilakukan dengan tujuan untuk menguasai perempuan tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan, "turut melakukan" dalam arti kata "Bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;
- Dapat saya jelaskan, di dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP (dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicti) menyatakan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"
- Bahwa Yahya Harahap menjelaskan bahwa penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal, agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi:
- Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL-6120152310 atas nama NOVI LESTASI diterangkan lahir di Babatan pada tanggal 17 September 2006, sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berumur 17 dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL-612.0307876 atas nama RIZAL diterangkan lahir di Tanjung Seneng tanggal 02 November 2007, sehingga pada saat kejadian Anak yang berhadapan dengan hukum masih berumur 15 Tahun dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Visum et Repertum Nomor 460/282.Ver/RSU/VI.04/X/2023 tertanggal 31 OKTOBER 2023 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp. FM., MH (Kes) didapatkan kesimpulan ditemukan luka memar pada bawah klenit dan antara liang anus dan vagina, dan robekan lama selaput dara akibat trauma (rudapaksa) tumpul;
- Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didapatkan kesimpulan terhadap anak korban kecerdasan NL berada dalam kategori *borderline Defective* dengan nilai 74. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, NL kurang memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk serta dampak atas perbuatan tersebut. Sehingga NL mudah mengikuti ajakan/ bujukan dari orang lain. Dilihat dari aspek social menunjukkan bahwa NL, memiliki kecenderungan sulit bergaul dengan orang lain. NL mengatakan hanya memiliki tiga orang teman dekat. Sedangkan dari aspek emosi menunjukkan bahwa NL, mengalami perubahan sikap setelah kejadian tersebut yakni ia cenderung mudah marah-marah dan merasa tidak nyaman.

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku menerangkan bahwa pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan apapun dengan saksi Novi dan saksi Rahma, namun saya memang suka dengan saksi Novi sejak lama;
- Bahwa saya telah menyetubuhi saksi Novi;
- Bahwa saya dan saksi Asis membawa pergi saksi Rahma dan saksi Novi selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui adanya rencana alasan pergi bekerja ke Tangerang adalah bohong belaka, saya kira memang saksi Asis memiliki lowongan pekerjaan untuk saksi Rahma dan saksi Novi di Tangerang;
- Bahwa saya iktu meyakinkan ayah saksi Novi agar saksi Novi diizinkan untuk bekerja ke Tangerang dengan kata-kata "IYA BENER PAK ADA KERJAAN DI TANGERANG";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, saat saya sedang nongkrong di warung tongkrongan saya, lalu saya dijemput oleh saksi Asis, saksi Novi dan saksi Rahma yang mengatakan ingin mengantarkan saksi Novi dan saksi Rahma ke Tangerang untuk bekerja, lalu saya langsung setuju untuk ikut pergi tersebut lalu di tengah jalan saya mengetahui bahwa arah perginya mobil bukan ke Tangerang melainkan ke arah Lampung Tengah namun saya tidak bertanya apapun dan saya baru mengetahui bahwa alasan pergi ke Tangerang untuk bekerja hanya sandiwara dan tidak ada siapapun di Tangerang, lalu kami menginap di rumah teman saksi Asis selama 2 hari, sehabis itu kami pergi ke rumah ibu angkat saksi Asis pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan disana pada saat ibu angkat saksi Asis sedang membuka social media facebook di Hpnya kemudian sudah tersebar bahwa mobil yang di sewa oleh Asis telah dilaporkan kehilangan, mengetahui hal tersebut ayah angkat saksi Asis memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan memberikan saksi Asis uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ABH pun menerima banyak pesan di HPnya yang memberitahu bahwa ABH dan saksi ASis dicari oleh Kepolisian karena dilaporkan membawa lari anak di bawah umur dan ABH pun memberitahu saksi Asis namun saksi ASis menyuruh ABH untuk mematikan HP, lalu pada saat

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam mobil saksi asis mengatakan "KITA GAUSA PULANG SAJA" lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi mengatakan "TERUS KEMANA?" dan dijawab oleh saksi Asis "KITA KE TEMPAT PAMAN SAYA AJA DI BENGKULU", kemudian saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal menyetujuinya, di perjalanan saksi Asis mengatakan kepada saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal "VIRA YANG DI TANGERANG ITU BUKAN TETEH SAYA SEBENERNYA, SEBENERNYA DIA ITU BUKAN ORANG TANGERANG TAPI ORANG BABATAN DALEM KATIBUNG";

- Bahwa pada saat itu saya sudah meminta kepada saksi Asis untuk pulang saja, namun saksi Asis tidak mau dengan alasan kalau pulang pasti kita akan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB kami sempat berhenti dan parkir di depan warung Kopi di daerah Bundaran Muara Dua Provinsi Bengkulu untuk beristirahat, kemudian saksi Rahma dan saksi Asis duduk di baris depan bangku pengemudi sedangkan saya dan saksi Novi duduk di bangku baris paling belakang, pada saat itu saya tiba-tiba memiliki nafsu kepada saksi anak Novi lalu saya mencium pipi dan bibir saksi anak Novi lalu saya juga meraba dan memegang Payudara dan alat kelamin saksi anak Novi dari luar pakaian menggunakan tangan kanan lalu saksi Anak Novi menepis tangan saya dan mengatakan "apaan sih tangan kamu ini?" lalu saya mengatakan "udah sih diem aja, nggak akan hamil nggak karena saya udah tau caranya" lalu saksi anak Novi mengatakan "KALO SAYA HAMIL GIMANA? Lalu saya menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DI LUAR BUKAN DI DALEM" kemudian saksi anak Novi diam saja dan saya kemudian membuka celana Panjang warna hitam dan celana dalam warna hitam milik saksi anak Novi dan juga membuka celana serta pakaian dalam milik saya, lalu saya memasukkan penis saya kedalam Vagina anak saksi Novi dan saksi anak Novi merasakan perih, setelah saya memaju mundurkan penisnya sebentar kemudian saksi anak Novi mengatakan "SAKIT LHO" lalu saya menjawab "YAUDAH KALO SAKIT" lalu saya menarik penisnya dari vagina saksi anak Novi dan mengeluarkan sperma saya diluar vagina saksi anak Novi kemudian saya menyuruh anak saksi Novi untuk memakai celananya Kembali dan kami Kembali tidur. Keesokan harinya saya ditanya oleh

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



saksi Rahma dan saksi Asis saya dan saksi Novi berbuat apa semalam, lalu saya menjawab bahwa saya habis bersetubuh dengan saksi Novi;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kami Kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu, lalu sekira pukul 19.30 WIB kami Kembali berhenti di POM Bensin untuk beristirahat lalu saya menyuruh saksi Asis dan saksi anak Rahma bertukar tempat tidur sehingga kami bertukar tempat tidur dimana saya dan saksi anak Novi tidur di baris depan bangku mobil dan saksi Asis serta saksi anak Rahma tidur di bangku baris paling belakang mobil tersebut, pada saat itu saksi Asis menyetubuhi saksi Rahma. Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB kami Kembali melanjutkan perjalanan dan pada pukul 13.00 WIB kami sampai di daerah Bengkulu namun kemudian mobil yang mereka kendaraikan kehabisan bensin, pada saat berhenti dipinggir jalan kami dihampiri oleh pihak kepolisian Polres Seluma lalu karena kami tidak dapat menunjukkan identitas serta kelengkapan surat mobil tersebut akhirnya kami dibawa ke Polres Seluma dan kemudian dibawa ke Polda Bengkulu, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, kami dibawa oleh saksi Beby Susanto untuk dibawa ke Polres Katibung Lampung Selatan, sesampainya kami disana, saya dan saksi Asis ditahan oleh Pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya saksi Novi tidak mau disetubuhi oleh saya, namun tangan saya terus memegang payudara dan vagina saksi Novi dan juga saya meyakinkan saksi Novi untuk melakukan persetubuhan dengan kata-kata **““UDAH SIH DIEM AJA, NGGAK AKAN HALIM NGGAK KARENA SAYA UDAH TAU CARANYA” dan juga kata-kata “GAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DILUAR BUKAN DI DALEM”**. Oleh karena itu akhirnya saksi Novi mau disetubuhi oleh saya;

- Bahwa saya mengetahui bahwa perbuatan saya tersebut salah dan melanggar hukum;

- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju warna hitam tulisan “HEY THERE! FASHION”;
- 1 (satu) Potong Baju tanktop warna hitam;
- 1 (satu) Potong Bra warna hitam dengan renda hitam;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi Korban, Saksi, dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi anak Rahma dan saksi anak Novi dijemput oleh saksi Asis dirumahnya yang berada di Dusun Negeri Agung RT 003 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan berpamitan dengan orang tua saksi anak Rahma dan saksi anak Novi, lalu saksi Zainal bertitip pesan untuk menjaga anaknya dan saksi anak Novi kepada saksi Asis, lalu saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Asis pergi menggunakan Mobil Xenia yang disewa oleh saksi Asis, lalu Ketika sampai di daerah Kalianda, mobil tersebut kehabisan bensin namun saksi Asis tidak memiliki uang untuk mengisinya, sehingga saksi Novi menjual HPnya di konter daerah Kalianda karena telah diberi pesan oleh saksi Muhammad Syafei selaku ayah kandung saksi anak Novi untuk menjual HP saksi anak Novi apabila memerlukan uang, setelah HP itu dijual kemudian saksi Asis mengatakan "MAU SAYA JEMPUT RIZAL AJA TAH BIAR NOVI GAK KESEPIAN" kemudian saksi anak Rahma mengatakan "YAUDAH SUSUL RIZAL AJA BIAR NOVINYA GA KESEPIAN" lalu saksi Asis mengatakan "BIAR GA JADI NYAMUK" lalu mereka pergi menuju daerah Umbul Cepit Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk menjemput ANAK;
- Bahwa di perjalanan ANAK menyangka perjalanan tersebut menuju ke Tangerang karena ANAK tidak mengetahui rencana tersebut namun ternyata mereka pergi menuju ke Lampung Tengah, karena di Tangerang tidak ada siapapun yang mana hal itu hanya sandiwara mereka agar saksi anak Rahma dan saksi anak Novi bisa pergi dari rumah, lalu mereka menginap di rumah teman saksi Asis selama 2 hari, sehabis itu mereka pergi ke rumah ibu angkat saksi Asis pada tanggal 24 Oktober

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 19.00 WIB dan disana pada saat ibu angkat saksi Asis sedang membuka social media facebook di Hpnya kemudian sudah tersebar bahwa mobil yang disewa oleh Asis telah dilaporkan kehilangan, mengetahui hal tersebut ayah angkat saksi Asis memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan memberikan saksi Asis uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ANAK pun menerima banyak pesan di HPnya yang memberitahu bahwa ANAK dan saksi ASis dicari oleh Kepolisian karena dilaporkan membawa lari anak di bawah umur dan ANAK pun memberitahu saksi Asis namun saksi ASis menyuruh ANAK untuk mematikan HP, lalu pada saat didalam mobil saksi asis mengatakan "KITA GAUSA PULANG SAJA" lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi mengatakan "TERUS KEMANA?" dan dijawab oleh saksi Asis "KITA KE TEMPAT PAMAN SAYA AJA DI BENGKULU", kemudian saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal menyetujuinya, di perjalanan saksi Asis mengatakan kepada saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal "VIRA YANG DI TANGERANG ITU BUKAN TETEH SAYA SEBENERNYA, SEBENERNYA DIA ITU BUKAN ORANG TANGERANG TAPI ORANG BABATAN DALEM KATIBUNG";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB mereka sempat berhenti dan parkir di depan warung Kopi di daerah Bundaran Muara Dua Provinsi Bengkulu untuk beristirahat, kemudian saksi Rahma dan saksi Asis duduk di baris depan bangku pengemudi sedangkan ANAK dan saksi Novi duduk di bangku baris paling belakang, pada saat itu ANAK tiba-tiba memiliki nafsu kepada saksi anak Novi lalu ANAK mencium pipi dan bibir saksi anak Novi lalu ANAK juga meraba dan memegang Payudara dan alat kelamin saksi anak Novi dari luar pakaian menggunakan tangan kanan lalu saksi Anak Novi menepis tangan ANAK dan mengatakan "apaan sih tangan kamu ini?" lalu ANAK mengatakan "udah sih diem aja, nggak akan hamil nggak karena saya udah tau caranya" lalu saksi anak Novi mengatakan "KALO SAYA HAMIL GIMANA? Lalu ANAK menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DI LUAR BUKAN DI DALEM" kemudian saksi anak Novi diam saja dan ANAK kemudian membuka celana Panjang warna hitam dan celana dalam warna hitam milik saksi anak Novi dan juga membuka celana serta pakaian dalam milik ANAK, lalu ANAK memasukkan penisnya kedalam Vagina anak saksi Novi dan saksi anak Novi merasakan perih, setelah ANAK memaju mundurkan penisnya sebentar

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi anak Novi mengatakan “SAKIT LHO” lalu ANAK menjawab “YAUDAH KALO SAKIT” lalu ANAK menarik penisnya dari vagina saksi anak Novi dan mengeluarkan Spermanya diluar vagina saksi anak Novi kemudian menyuruh anak saksi Novi untuk memakai celananya Kembali dan mereka Kembali tidur;

- Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di dalam persidangan, sebelum disetubuhi saksi anak Novi dan anak pelaku sudah Bersama-sama selama 5 (lima) hari karena pergi dari rumahnya masing-masing;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, saksi anak korban pada awalnya tidak mau disetubuhi karena khawatir akan hamil, namun pelaku anak membujuk saksi anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan kata-kata “UDAH SIH DIEM AJA, NGGAK AKAN HALIM NGGAK KARENA SAYA UDAH TAU CARANYA” dan juga kata-kata “GAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DILUAR BUKAN DI DALEM” yang kemudian karena kata-kata tersebut saksi anak korban mau disetubuhi oleh anak pelaku;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, penis anak pelaku masuk ke dalam vagina anak korban dan anak pelaku memaju mundurkannya sampai akhirnya penis anak pelaku mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 460/282.Ver/RSU/VI.0 4/X/2023 tertanggal 31 OKTOBER 2023 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp. F M., MH (Kes) didapat kesimpulan ditemukan luka memar pada bawah klentit dan antara liang anus dan vagina, dan robekan lama selaput dara akibat trauma (rudapaksa) tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didapatkan kesimpulan terhadap anak korban kecerdasan NL berada dalam kategori *borderline Defective* dengan nilai 74. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, NL kurang memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk serta dampak atas perbuatan tersebut. Sehingga NL mudah mengikuti ajakan/ bujukan dari orang lain. Dilihat dari aspek social menunjukkan bahwa NL, memiliki kecenderungan sulit bergaul dengan orang lain. NL mengatakan hanya memiliki tiga orang teman dekat. Sedangkan dari aspek emosi menunjukkan bahwa NL, mengalami

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



perubahan sikap setelah kejadian tersebut yakni ia cenderung mudah marah-marah dan merasa tidak nyaman;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL-6120152310 atas nama NOVI LESTASI diterangkan lahir di Babatan pada tanggal 17 September 2006, sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berumur 17 dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL-612.0307876 atas nama RIZAL diterangkan lahir di Tanjung Seneng tanggal 02 November 2007, sehingga pada saat kejadian Anak yang berhadapan dengan hukum masih berumur 15 Tahun dan masih masuk kedalam lingkup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang **telah** berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **ANAK**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **ANAK** yang dihadapkan ke depan persidangan anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



berdasarkan berkas perkara diantaranya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran *Riandra Saputra Bin Hendra* dan juga pada saat pemeriksaan Keterangan Anak diketahui bahwa Anak **ANAK** lahir pada tanggal 02 November 2007, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2023, maka diketahui bahwa **ANAK** pada saat tanggal tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung sub unsur yang bersifat alternative yang menunjukkan cara dari Anak dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga apabila salah satu sub unsur dari perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, sehingga perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana tindakan dan akibat dari tindakan tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh si pelaku. Oleh karena itu, dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku baik perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan



serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah menanamkan pengaruh demikian terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang yang dipengaruhinya tersebut mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut (Vide: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa sub unsur diatas mengenai cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan dan ditujukan kepada anak **"untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang juga merupakan sub unsur dalam pembuktian unsur ini yang bersifat alternative sehingga bila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut telah terbukti maka tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam unsur ini dengan merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan sebagaimana fakta di persidangan terbukti bahwa Saksi Anak ANAK KORBAN selaku korban dalam hal ini adalah lahir pada tanggal 17 September 2006 berdasarkan data identitas Anak Saksi yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga usia Saksi Anak ANAK KORBAN selaku korban saat kejadian sebagaimana didakwakan Penuntut Umum adalah masih berusia

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 17 Tahun dan karenanya Saksi Anak ANAK KORBAN selaku korban telah memenuhi kualifikasi sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi anak Rahma dan saksi anak Novi dijemput oleh saksi Asis dirumahnya yang berada di Dusun Negeri Agung RT 003 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan berpamitan dengan orang tua saksi anak Rahma dan saksi anak Novi, lalu saksi Zainal bertitip pesan untuk menjaga anaknya dan saksi anak Novi kepada saksi Asis, lalu saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Asis pergi menggunakan Mobil Xenia yang disewa oleh saksi Asis, lalu Ketika sampai di daerah Kalianda, mobil tersebut kehabisan bensin namun saksi Asis tidak memiliki uang untuk mengisinya, sehingga saksi Novi menjual HPnya di konter daerah Kalianda karena telah diberi pesan oleh saksi Muhammad Syafei selaku ayah kandung saksi anak Novi untuk menjual HP saksi anak Novi apabila memerlukan uang, setelah HP itu dijual kemudian saksi Asis mengatakan "MAU SAYA JEMPUT RIZAL AJA TAH BIAR NOVI GAK KESEPIAN" kemudian saksi anak Rahma mengatakan "YAUDAH SUSUL RIZAL AJA BIAR NOVINYA GA KESEPIAN" lalu saksi Asis mengatakan "BIAR GA JADI NYAMUK" lalu mereka pergi menuju daerah Umbul Cepit Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk menjemput ANAK;

Menimbang, bahwa di perjalanan ANAK menyangka perjalanan tersebut menuju ke Tangerang karena ANAK tidak mengetahui rencana tersebut namun ternyata mereka pergi menuju ke Lampung Tengah, karena di Tangerang tidak ada siapapun yang mana hal itu hanya sandiwara mereka agar saksi anak Rahma dan saksi anak Novi bisa pergi dari rumah, lalu mereka menginap di rumah teman saksi Asis selama 2 hari, sehabis itu mereka pergi ke rumah ibu angkat saksi Asis pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan disana pada saat ibu angkat saksi Asis sedang membuka social media facebook di Hpnnya kemudian sudah tersebar bahwa mobil yang disewa oleh Asis telah dilaporkan kehilangan, mengetahui hal tersebut ayah angkat saksi Asis memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan memberikan saksi Asis uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ANAK pun menerima banyak pesan di HPnya yang

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa ANAK dan saksi ASis dicari oleh Kepolisian karena dilaporkan membawa lari anak di bawah umur dan ANAK pun memberitahu saksi ASis namun saksi ASis menyuruh ANAK untuk mematikan HP, lalu pada saat didalam mobil saksi asis mengatakan "KITA GAUSA PULANG SAJA" lalu saksi anak Rahma dan saksi anak Novi mengatakan "TERUS KEMANA?" dan dijawab oleh saksi ASis "KITA KE TEMPAT PAMAN SAYA AJA DI BENGKULU", kemudian saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal menyetujuinya, di perjalanan saksi ASis mengatakan kepada saksi anak Rahma, saksi anak Novi dan saksi Rizal "VIRA YANG DI TANGERANG ITU BUKAN TETEH SAYA SEBENERNYA, SEBENERNYA DIA ITU BUKAN ORANG TANGERANG TAPI ORANG BABATAN DALEM KATIBUNG";

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB mereka sempat berhenti dan parkir di depan warung Kopi di daerah Bundaran Muara Dua Provinsi Bengkulu untuk beristirahat, kemudian saksi Rahma dan saksi ASis duduk di baris depan bangku pengemudi sedangkan ANAK dan saksi Novi duduk di bangku baris paling belakang, pada saat itu ANAK tiba-tiba memiliki nafsu kepada saksi anak Novi lalu ANAK mencium pipi dan bibir saksi anak Novi lalu ANAK juga meraba dan memegang Payudara dan alat kelamin saksi anak Novi dari luar pakaian menggunakan tangan kanan lalu saksi Anak Novi menepis tangan ANAK dan mengatakan "apaan sih tangan kamu ini?" lalu ANAK mengatakan "udah sih diem aja, nggak akan hamil nggak karena saya udah tau caranya" lalu saksi anak Novi mengatakan "KALO SAYA HAMIL GIMANA? Lalu ANAK menjawab "NGGAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DI LUAR BUKAN DI DALEM" kemudian saksi anak Novi diam saja dan ANAK kemudian membuka celana Panjang warna hitam dan celana dalam warna hitam milik saksi anak Novi dan juga membuka celana serta pakaian dalam milik ANAK, lalu ANAK memasukkan penisnya kedalam Vagina anak saksi Novi dan saksi anak Novi merasakan perih, setelah ANAK memaju mundurkan penisnya sebentar kemudian saksi anak Novi mengatakan "SAKIT LHO" lalu ANAK menjawab "YAUDAH KALO SAKIT" lalu ANAK menarik penisnya dari vagina saksi anak Novi dan mengeluarkan Spermanya diluar vagina saksi anak Novi kemudian menyuruh anak saksi Novi untuk memakai celananya Kembali dan mereka Kembali tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di dalam persidangan, sebelum disetubuhi saksi anak Novi dan anak pelaku sudah

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama selama 5 (lima) hari karena pergi dari rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, saksi anak korban pada awalnya tidak mau disetubuhi karena khawatir akan hamil, namun pelaku anak membujuk saksi anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan kata-kata “UDAH SIH DIEM AJA, NGGAK AKAN HALIM NGGAK KARENA SAYA UDAH TAU CARANYA” dan juga kata-kata “GAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DILUAR BUKAN DI DALEM” yang kemudian karena kata-kata tersebut saksi anak korban mau disetubuhi oleh anak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, penis anak pelaku masuk ke dalam vagina anak korban dan anak pelaku memaju mundurkannya sampai akhirnya penis anak pelaku mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Adapun berdasarkan Visum et Repertum Nomor 460/282.Ver/RSU/VI.04/X/2023 tertanggal 31 OKTOBER 2023 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa atas nama dr. Liestya Risnawati dan dr. C. Andryani Sp. FM., MH (Kes) didapat kesimpulan ditemukan luka memar pada bawah klitoris dan antara liang anus dan vagina, dan robekan lama selaput dara akibat trauma (rudapaksa) tumpul;

Menimbang, bahwa mencermati perbuatan Anak yang mengajak melakukan persetubuhan dengannya dengan terlebih dahulu ANAK mencium pipi dan bibir saksi anak Novi lalu ANAK juga meraba dan memegang Payudara dan alat kelamin saksi anak Novi dari luar pakaian menggunakan tangan kanan lalu saksi Anak Novi menepis tangan ANAK dan mengatakan “apaan sih tangan kamu ini?” lalu ANAK mengatakan “udah sih diem aja, nggak akan hamil nggak karena saya udah tau caranya” lalu saksi anak Novi mengatakan “KALO SAYA HAMIL GIMANA? Lalu ANAK menjawab “NGGAK BAKAL HAMIL KARENA KELUARNYA DI LUAR BUKAN DI DALEM” kemudian saksi anak Novi diam saja dan ANAK kemudian membuka celana Panjang warna hitam dan celana dalam warna hitam milik saksi anak Novi dan juga membuka celana serta pakaian dalam milik ANAK, lalu ANAK memasukkan penisnya kedalam Vagina anak saksi Novi dan saksi anak Novi merasakan perih adalah termasuk perbuatan membujuk yang ditujukan kepada Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan dimana Terdakwa telah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakkannya hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma. Oleh

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, Anak terbukti telah melakukan perbuatan membujuk Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi pada perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak hanya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dimana hal tersebut tidak terkait dengan pembuktian pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri Anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;



Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak"), yaitu membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa namun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah pula menentukan dalam Pasal 71 ayat (1) jika terdapat ancaman hukuman kumulatif, maka pidana denda diganti dengan hukuman Pelatihan Kerja serta Pasal 79 ayat (2) juga menentukan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat sebagaimana disebutkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau setidaknya cukup serius sebagaimana



disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa contoh tindak pidana berat atau serius adalah tindak pidana yang mempunyai ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana **di bawah** 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;

- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar anak dijatuhi putusan berupa **Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung** sebagaimana disebutkan pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa dengan memperhatikan:

- a. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- c. Aspek tumbuh kembang anak di masa depan;
- d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



(Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindakan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diuraikan di atas, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif serta kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun Saksi Anak Korban dan keluarganya, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak**, sehingga pidana yang akan diterapkan di dalam amar putusan ini akan dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan”, sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya orang tuanya Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, serta dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (Satu) potong baju warna hitam tulisan "HEY THERE! FASHION";
- 1 (Satu) Potong Baju tanktop warna hitam;
- 1 (Satu) Potong Bra warna hitam dengan renda hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.

dalam persidangan terbukti merupakan milik dan disita dari Saksi Anak ANAK korban selaku korban dalam tindak pidana ini, sehingga menurut Hakim barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi Anak ANAK korban;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat karena merusak moral masyarakat secara luas;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Anak ANAK korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Anak sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ANAK** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, **dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) potong baju warna hitam tulisan "HEY THERE! FASHION";
 - 1 (Satu) Potong Baju tanktop warna hitam;
 - 1 (Satu) Potong Bra warna hitam dengan renda hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Anak ANAK korban;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muzakkir

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.